



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa sehat merupakan modal utama dalam menjalani kehidupan sehingga perlu upaya yang komprehensif dalam bidang promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif oleh unit pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem kesehatan nasional yang merata dan terjangkau yang perlu pembinaan dan penertiban;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas, perlu diadakan tarif yang terjangkau oleh pengguna jasa pelayanan kesehatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya;
- (5) Pelayanan rawat jalan adalah layanan kepada pasien untuk observasi,diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- (6) Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
- (7) Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi kematian atau cacat.

- (8) Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya dapat di singkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan rawat inap;
- (9) Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari Unit Pelayanan Kesehatan yang ada;
- (10) Retribusi jasa kesehatan umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- (11) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan / Polindes;
- (12) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
- (13) Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
- (14) Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas Puskesmas, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat Kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan Rehabilitasi.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek Retrebusi jasa umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Jasa Pelayanan Kesehatan yang dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling serta Pos Kesehatan / Polindes sebagai berikut :

1. Rawat Jalan :

- 1) Kunjungan Rawat Jalan Kesehatan Dasar;
- 2) Pertolongan Pertama pada kecelakaan;
- 3) Pertolongan persalinan;
- 4) Tindakan medik ringan;
- 5) Tindakan medik khusus;
- 6) Tindakan medik gigi;
- 7) Tindakan Laboratorium;
- 8) Pelayanan KB;
- 9) Pelayanan Penunjang Diagnostik ;
- 10) Pengujian Kesehatan;

- 11) Pelayanan Ambulance / Puskesmas Keliling;
- 12) Kunjungan rumah;
- 13) Pelayanan lain-lain.

2. Rawat Inap :

Rawat Inap (tanpa makan) Puskesmas dengan tempat tidur

Pasal 4

Subjek Retribusi Jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan / Polindes

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan di golongan sebagai Retribusi Jasa Umum

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa di hitung berdasarkan :

- a. Tingkat atau kelas pelayanan yang diberikan baik rawat jalan maupun rawat inap;
- b. Lamanya waktu/saat pelayanan kesehatan dilaksanakan;
- c. Banyaknya jumlah peralatan atau obat-obatan yang digunakan dalam pelayanan;
- d. Kecangihan peralatan atau obat yang diberikan dalam pelayanan.

**BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan;
- (2) Besarnya tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya (unit cost) bagi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di unit-unit pelayanan kesehatan, seperti biaya investasi sarana, komponen jasa medik, biaya operasional, biaya

- pemeliharaan, penunjang diagnostik, tindakan medik dan bahan alat laboratorium;
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan / Polindes.

No	JENIS PELAYANAN	BIAYA
1	2	3
	A. RAWAT JALAN	
1.	Kunjungan Rawat Jalan Kesehatan Dasar (Pemeriksaan, pengobatan, obat-obatan)	
	1.1. Retribusi harian Poliklinik umum / gigi pagi	2.000
	1.2. Retribusi harian Poliklinik umum / gigi sore	2.500
	1.3. Pelayanan Dokter Spesialis	5.000
2.	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	
	2.1. Jahitan luka 1-5 jahitan	12.000
	2.2. Jahitan luka 6-10 jahitan	15.000
	2.3. Jahitan luka 11-20 jahitan	30.000
	2.4. Pembidaian	10.000
	2.5. Gips	12.500
	2.6. Infus	10.000
3.	Pertolongan Persalinan	
	3.1. Persalinan ditolong bidan	75.000
	3.2. Persalinan ditolong dokter umum	100.000
	3.3. Perawatan bayi normal	12.500
	3.4. Persalinan oleh Dokter Spesialis	200.000
4.	Tindakan Medik Ringan	
	4.1. Tindik daun telinga	5.000
	4.2. Sirkumsisi pria (khitan)	50.000
	4.3. Sirkumsisi wanita (khitan)	10.000
	4.4. Operasi kecil	40.000
	4.5. Ganti Verban / perawatan luka - luka	2.500
	4.6. Incisi abses (sayatan bisul)	25.000
	4.7. Incisi Hordeolum	25.000
5.	Tindakan Medik Khusus	
	5.1. Pemakaian oksigen / jam	1.500
	5.2. Kuretase	40.000
	5.3. Vakum ekstraksi	40.000
	5.4. Forcep	40.000
	5.5. Medis Operasi Pria (MOP)	50.000
	5.6. Medis Operasi Wanita (MOW)	75.000
6.	Tindakan Medik Gigi	
	6.1. Pembersihan karang gigi pergigi	2.500
	6.2. Pencabutan gigi susu	5.000
	6.3. Pencabutan gigi tetap :	
	- Gigi Depan	7.500
	- Gigi Belakang	10.000
	6.4. Pencabutan gigi dengan komplikasi	10.000
	6.5. Penambalan sementara	5.000
	6.6. Penambalan tetap BAP Penambalan Perawatan (Lanjutan)	3.500
	6.7. Incisi abses gigi	5.000

7.	Tindakan Laboratorium	
	7.1. Pemeriksaan golongan darah	3.000
	7.2. Pemeriksaan laju endapan darah	3.500
	7.3. Pemeriksaan HB	2.500
	7.4. Pemeriksaan darah rutin	9.000
	7.5. Pemeriksaan urine rutin	7.500
	7.6. Pemeriksaan tinja	7.500
	7.7. Pemeriksaan sputum / dahak	5.000
	7.8. Pemeriksaan malaria	4.000
	7.9. Pemeriksaan kehamilan	10.000
8.	Pelayanan Kesehatan	
	8.1. Suntik KB	10.000
	8.2. Pasang / Cabut IUD	15.000
	8.3. Pasang Implant	85.000
	8.4. Cabut Implant	35.000
	8.5. Pil KB	3.000
	8.6. Kondom 3 buah	1.000
9.	Pelayanan Penunjang Diagnostik	
	9.1. EKG	15.000
	9.2. Thorax Photo / BNO	30.000
10	Pengujian Kesehatan	
	10.1. Kesehatan Pelajar	3.000
	10.2. Kesehatan umum	5.000
	10.3. Keur mata	5.000
	10.4. Pemeriksaan calon jemaah haji TK. I	18.000
	10.5. Pemeriksaan calon jemaah haji TK. II	40.000
11	Pelayanan Ambulance / Puskesmas keliling	
	11.1. Tenaga pendamping rujukan dlm Kota	15.000 20.000 +
	11.2. Pemakaian Pusling & biaya transport dalam Kota dengan perincian :	1.000/Km
	a. Sopir dalam Kota	15.000
	b. Sopir dalam Kecamatan	15.000
12	Kunjungan Rumah	
	12.1. Biaya kunjungan rumah	15.000
13	Pelayanan lain – lain	
	13.1. Surat keterangan kelahiran	6.000
	13.2. Surat keterangan Visum Et Repertum	
	a. Hidup	10.000
	b. Mati	15.000
	13.3. Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan Asuransi.	10.000
	B. RAWAT INAP	
	Rawat Inap sehari (tanpa makan) di Puskesmas dengan tempat tidur	16.000

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi di pungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan di berikan

**BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

Pasal 9

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang di persamakan.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan;
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retrebusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang di persamakan.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 11

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

**BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasai 12

- (1) Dana penerimaan Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat tidur, Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan / Polindes dipergunakan langsung sesuai kebutuhan operasional Puskesmas;
- (2) Perincian penggunaan dana pengembalian seperti dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 30 % untuk biaya proteksi petugas terhadap penularan penyakit dan pembinaan sumber daya manusia (SDM);
 - b. 65 % untuk biaya jasa pelayanan dan biaya operasional Puskesmas;
 - c. 5 % untuk upah pungut.

- (3) Perencanaan penggunaan biaya oprasional seperti dimaksud pada ayat (2) butir a dan b diatur oleh Kepala Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) 5 % dari jumlah penerimaan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Pos Kesehatan / Polindes seperti dimaksud pada ayat (2) butir c setiap bulan disetor ke Kas Dinas Kesehatan sebagai upah pungut yang penggunaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (5) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap bulan dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan tembusannya di sampaikan kepada Walikota.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen yang dipersamakan;
- (2) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana di maksud ayat (2) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur;
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain di berikan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan atau kerusakan dan atau masyarakat tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang;
- (5) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 15

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan yang lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI C